

V. Kesimpulan sementara dan saran :

Dari data yang diperoleh dapatlah diambil kesimpulan sementara sebagai berikut :

Ternyata bahwa baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak (remaja) dari data yang terdapat di Kantor Balai Bispā, Kepolisian, Pengadilan maupun Prayūana menunjukkan bahwa kejahatan/kenakalan terhadap harta benda adalah yang besar. Macam kejahatan terhadap harta benda ini berupa pencurian, penggelapan, penipuan, maupun pencurian dengan kekerasan (yang dapat berupa penodongan, perampasan maupun penjambretan dan perampokan) :

a. Pencurian misalnya dari tahun 1974 sampai dengan 1977 tercatat :

No. Urt.	INSTANSI	T A H U N			
		1974	1975	1976	1977
1.	Bispa	38	111	83	101
2.	Kepolisian	162	124	91	145
3.	Pengadilan	59	42	15	27
4.	Prayūana	97	54	63	37

Dari tabel di atas/apabila taraf hidup masyarakat sudah meningkat (lebih baik), jumlah kenakalan remaja (anak) akan jauh berkurang. Jumlah tersebut di atas apabila kita bandingkan dengan keseluruhan jumlah Pemuda di Kotamadya Surabaya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh diambil dari data di Kepolisian Dan Sat Komtabes Jalan Sikatan pada tahun 1974 : ternyata 162.

Jumlah pemuda di Kotamadya Surabaya pada tahun 1974 tercatat : 734164.

Jadi jumlah presentase kenakalan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{162}{734164} \times 100\% = 0,0221\%$$

Selengkapnya dari jumlah prosentase tersebut baru berupa macam kejahatan ataupun pelanggaran yang lain. /menunjukkan

b. Penganiayaan, misalnya menunjukkan jumlah yang jauh lebih kecil :

No. Urt.	INSTANSI	TAHUN			
		1974	1975	1976	1977
1.	Bispa	1	8	6	4
2.	Kepolisian	10	11	13	5
3.	Pengadilan	-	-	-	22
4.	Prayuna	1	3	3	-

c. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan).

No. Urt.	INSTANSI	TAHUN			
		1974	1975	1976	1977
1.	Bispa	-	3	-	-
2.	Kepolisian	-	-	1	-
3.	Pengadilan	-	-	1	-
4.	Prayuna	1	-	-	-

d. Pelanggaran peraturan lalu-lintas.

No. Urt.	INSTANSI	TAHUN			
		1974	1975	1976	1977
1.	Bispa	1	-	-	-
2.	Kepolisian	-	-	-	-
3.	Pengadilan	-	-	-	-
4.	Prayuna	-	1	-	-

## e. N a r k o t i k a .

No. ! Urt. !	INSTANSI	T A H U N			
		1974 !	1975 !	1976 !	1977
1. !	Bispa	! - !	- !	1 !	-
2. !	Kepolisian	! 13 !	24 !	- !	3
3. !	Pengadilan	! - !	- !	- !	-
4. !	Prayuana	! - !	- !	- !	-

## f. Kesusilaan

No. ! Urt. !	INSTANSI	T A H U N			
		1974 !	1975 !	1976 !	1977
1. !	Bispa	! - !	3 !	- !	-
2. !	Kepolisian	! - !	- !	- !	-
3. !	Pengadilan	! 1 !	- !	1 !	1
4. !	Prayuana	! 1 !	2 !	- !	-

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kejahatan-pelanggaran yang terbesar terdapat ditingkat kantor Kepolisian.

Hal ini adalah logis, apabila diingat bahwa Kepolisian adalah merupakan instansi pertama yang menangani dalam tahap pertama, semua perkara pidana baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, baik itu dilakukan oleh orang-orang dewasa ataupun oleh para remaja/anak.

Penyusutan jumlah ini nampaknya sesuai dengan teori reduksionistis essensial dalam hukum pidana.

Faktor-faktor sosial-ekonomis nampaknya relevan sebagai pertimbangan dalam menangani perkara anak yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak demi hari depan sebagai generasi penerus Bangsa.

Dari data keputusan yang pernah diberikan pada umumnya bersifat tidak mematikan/menutup hari depan anak untuk menjadi baik.

Atas dasar pertimbangan tersebut nampaknya pihak Kepolisian mengambil kebijaksanaan terhadap perkara-perkara yang dinilai ringan untuk tidak diteruskan ketingkat Pengadilan dan cukup diselesaikan ditingkat Kepolisian. Jumlah kenakalan remaja yang berupa penganiayaan ditingkat Kepolisian pada tahun 1974 tercatat = 10 orang, ini berarti bahwa  $\frac{10}{734164} \times 100\% = 0,00136 \%$

Perkara narkoba tercatat 13 orang,  $\frac{13}{734164} \times 100\% = 0,00177 \%$

Perkara pelanggaran lalu-lintas tidak ada.

Dari data tersebut nampak bahwa jumlah kenakalan anak/remaja di Kotamadya Surabaya keadaannya belum mengkhawatirkan.

Namun tindakan pencegahan rutlah perlu diadakan guna menjaga jangan sampai jumlah tersebut meningkat.

Tercatat bahwa jumlah yang terbesar adalah kenakalan anak/remaja terhadap harta benda dan kemudian menyusul penganiayaan dan sesudah itu narkoba, kejahatan terhadap nyawa, dan baru kemudian pelanggaran peraturan lalu-lintas.

Boleh dikatakan bahwa pelanggaran peraturan lalu-lintas hampir tidak ada. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu-lintas yang ada selama ini dilakukan oleh pelaku yang berumur lebih dari 16 tahun. Ada dugaan bahwa pelanggaran peraturan lalu-lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 16 tahun pernah terjadi, tetapi diselesaikan seketika oleh Polisi Lalu-lintas dengan mendamaikan para pihak, sehingga tidak dicatat di kantor Polisi dan Sat Komtabes.

Dari data yang terkumpul ternyata bahwa sebagian besar delinkwen berpendidikan sekolah dasar.

Sebagian tidak berpendidikan (buta huruf), dan baru kemudian berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama.

Tidak tercatat data delinkwen (sedikit sekali) yang berpendidikan sekolah Lanjutan Atas. Dari data cara penyelesaian dapat disimpulkan bahwa Kepolisian lebih cenderung untuk menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang ringan, dan tidak meneruskan ke Pengadilan,

Pertimbangannya antara lain adalah mengingat kepentingan hari depan si anak. Demikian pula ditingkat Pengadilan Negeri hanya sebagian kecil dijatuhi pidana, sedang sebagian besar dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Panti Asuhan, atau diserahkan kepada Pemerintah. Data dalam praktik menunjukkan bahwa prinsip lebih mengutamakan kepentingan anak telah diterapkan.

Untuk jelasnya baiklah diambil beberapa kasus di Pengadilan Negeri sebagai contoh :

- I. N a m a : POMADI (laki-laki)  
 U m u r : 15 tahun  
 Pendidikan : S.D. Buduran kelas 5.  
 Tempat tinggal : Buduran Gg. Sekolahan S.D. No.249  
 Sidoarjo.  
 Kesalahan : Penipuan (Melanggar pasal 378 KUHP)  
 Diadili tanggal : 1 - 6 - 1977.  
 Putusan Pengadil-  
 an : Dikembalikan kepada orang tua tanpa  
 pidana apapun.
- II. N a m a : I K S A N (laki-laki).  
 U m u r : 16 tahun.  
 Pendidikan : S.D. kelas V.  
 Tempat tinggal : Kampung Seng Kompleks III/13  
 Surabaya.  
 Kesalahan : Pencurian burung cocak rowo.  
 (sampai 2X) (pasal 64 (1) jo 363  
 (1) 4).  
 Diadili tanggal : 1 - 2 - 1978.  
 Putusan Pengadil-  
 an. : Dikembalikan kepada orang tua tanpa  
 pidana apapun.

III. N a m a : LONG TJIN HAN (laki-laki).  
 U m u r : 10 tahun.  
 Pendidikan : S.D. kelas II  
 Tempat tinggal : Rangkah VI/12, Surabaya.  
 Kesalahan : Pencurian (pasal 362 KUHP).  
 Diadili tanggal : 1 - 6 - 1977.  
 Putusan pengadilan. : Dikembalikan kepada orang tua tanpa pidana apapun.

IV. N a m a : SUHARTONO (laki-laki)  
 U m m u r : 13 tahun.  
 Pendidikan : S.D. Kelas II.  
 Tempat tinggal : Tidak tetap  
 Kesalahan : Pencurian baju (pasal 363 (1) ke 4 KUHP).  
 Diadili tanggal : 1 - 6 - 1977.  
 Putusan pengadilan. : Diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun.

Mengenai fasilitas yang telah diterapkan dalam rangka resosialisasi para delinkwen, Prayuna telah mendirikan sekolah (tingkat SD) dengan berbagai kegiatannya (olah raga, pramuka, ke-trampilan dan pendidikan rokhani) walaupun masih dalam taraf yang sangat sederhana.

Dengan demikian fungsi Prayuna sebagai suatu Yayasan Badan Swasta juga menangani pendidikan anak-anak titipan langsung dari para orang tua, yang merasa kesulitan mendidik putra/putrinya berhubung kenakalannya. Walaupun sifat kenakalan tersebut belum meningkat kepada perbuatan kriminal, akan tetapi sudah menjurus ke arah itu, misalnya tidak mau membayar uang sekolahnya mencuri kepunyaan orang tua, dan sebagainya.

Fungsi tersebut lebih tepat apabila ditangani oleh Balai Bispa yang tugas utamanya adalah resolialisasi anak-anak negara tersebut.

Apabila dilihat jumlah para delinkwen yang diproses sampai Pengadilan Negeri pada batas umur sampai 16 tahun hanya berkisar  $\pm 50$ , maka jumlah ini akan jauh menjadi lebih besar jika kriteria batas umur ini dinaikkan sampai pada batas 20 tahun (lihat tabel).

Oleh karena batas umur untuk pengortian anak/remaja ini seperti telah diuraikan pada bab Pendahuluan belum seragam, alangkah baiknya apabila dimasa yang akan datang diadakan ketentuan keseragaman batas umur demi kepentingan anak maupun sebagai pedoman bagi para petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Masalah-masalah yang perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut ialah :

- 1) Adanya perbedaan angka-angka kejahatan-pelanggaran di Kepolisian dan Pengadilan.
- 2) Kriteria lain-lain yang dijumpai sebagai data di Kepolisian yang tidak masuk dalam kualifikasi kejahatan dan pelanggaran.
- 3) Apakah ada perbedaan pengertian kriteria lain-lain di Kepolisian dan Prayuna.
- 4) Fungsi dan peranan Prayuna sebagai lembaga swasta yang bergerak dibidang pengentasan anak.

Demikian laporan ini dibuat, dengan harapan semoga ada manfaatnya.

Departemen Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Agustus 1978.

\*\*\*\*\*S\*\*\*\*\*